

RENSTRA
TAHUN 2024-2026
KECAMATAN CIKIJING
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA *KECAMATAN CIKIJING*
Jl. Raya Cikijing No. 37 Telp./Fax (0233) 319555

KATA PENGANTAR

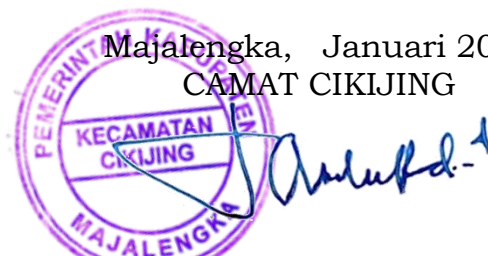
Puji dan syukur kami Panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Renstra Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis ini memuat, Tujuan, Sasaran Kebijakan atau Program serta ukuran keberhasilan dalam kegiatan-kegiatan yang akan segera dilakukan. Dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Cikijing dalam upaya melaksanakan pembangunan selama Tahun 2024 - 2026.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Cikijing pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Majalengka pada umumnya.

Majalengka, Januari 2023
CAMAT CIKIJING



DANI LUTFI DANIR, S.Sos., Kp.

Pembina Tk. I

NIP. 19660907 198903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR		iii
GAMBAR		iv
DAFTAR TABEL	PENDAHULUAN	1
BAB I	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	12
	1.4 Sistematika Penulisan	13
	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	15
BAB II	CIKIJING	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Cikijing	25
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikijing	41
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	46
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN CIKIJING	49
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Cikijing	49
	3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	51
	3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	62
	4.1 Tujuan	62
	4.2 Sasaran	62
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	67
BAB VII	7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026	81
	7.2 Penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026	82
BAB VIII	PENUTUP	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Kecamatan	24

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.a	Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW	26
Tabel 2.2.b	Daftar Nama Pejabat Struktural Kecamatan Cikijing	27
Tabel 2.2.c	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	27
Tabel 2.2.d	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	28
Tabel 2.2.e	Sarana dan Prasarana Kecamatan Cikijing	29
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikijing	41
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Cikijing	45
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka	52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cikijing	63
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	66
Tabel 6.1	Rencana Dan Capaian Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Kecamatan Cikijingkabupaten Majalengka Tahun 2024-2026	74
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Cikijing	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Cikijing sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun urusan-urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai fungsinya terdiri dari :

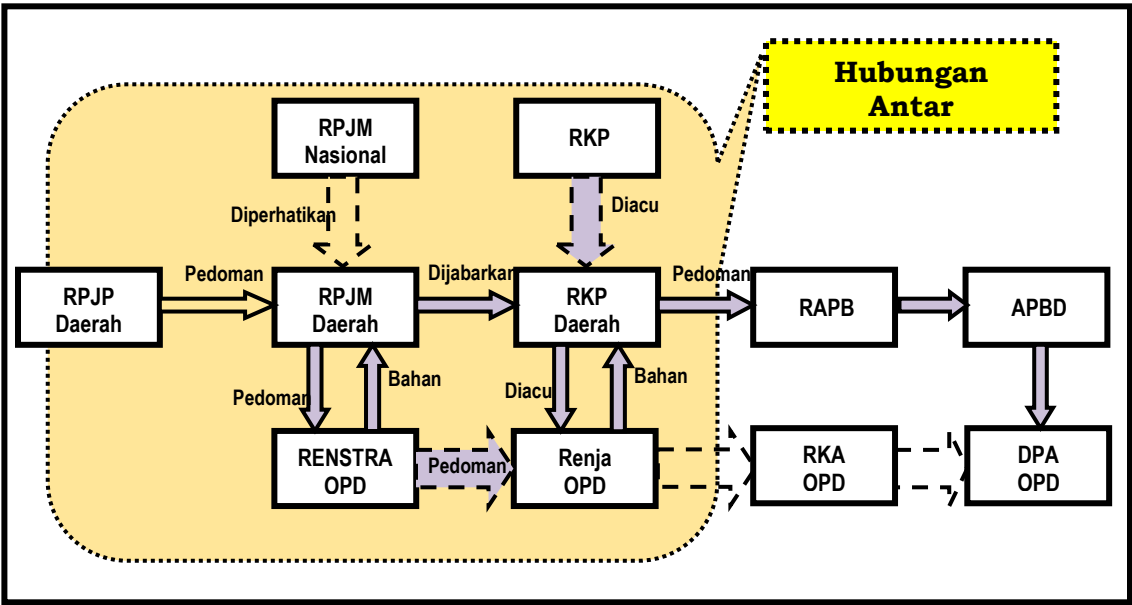
1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- 3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 4. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Proses penyusunan Rencana strategis Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka dilakukan melalui proses dengan melibatkan seluruh stakeholder perangkat kecamatan, UPTD dan pemerintahan desa, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa dokumen perencanaan strategis Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Gambar 1.1

**HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIKIJING
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA**



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Tahun 2024-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); PENDAHULUAN I-10 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

- Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang PENDAHULUAN I-11 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

PENDAHULUAN I-12 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka PENDAHULUAN I-13 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252).
 PENDAHULUAN I-14 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ...tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor ..)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Cikijing dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan

Cikijing pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan yang hendak di capai adalah agar:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang merupakan dukungan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Cikijing untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Kecamatan Cikijing.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIKIJING

meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Cikijing, sumberdaya Kecamatan Cikijing, kinerja pelayanan Kecamatan Cikijing, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Cikijing, Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI KECAMATAN CIKIJING

meliputi, Idenstifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cikijing,

telaah renstra K/L dan Renstra Kecamatan Cikijing,
Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian
lingkungan hidup Strategi, penentuan isu-ISU
Strategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

meliputi, tujuan dan sasaran jangka menengah
Kecamatan Cikijing serta hubungan tujuan dan sasaran
Kecamatan Cikijing dengan tujuan dan sasaran RPD
serta cascading kinerja kecamatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Meliputi rumusan pernyataan strategi dan arah
kebijakan Kecamatan Cikijing

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN**

menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

menguraikan penjelasan indikator kinerja, pengukuran
kinerja dan evaluasi kinerja, serta penjabaran tentang
matriks indikasi program Kecamatan Cikijing Tahun
2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

menjelaskan harapan mengenai pencapaian
pembangunan selama kurun waktu tiga tahun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIKIJING

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cikijing

2.1.1 Tugas

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016 tentang uraian tugas unsur penunjang dilingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- d. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

2.1.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan

Peraturan Bupati;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2.1.1.2 Sekretaris

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit

kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian

2.1.1.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

2.1.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum

pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.1.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

2.1.1.8 Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

2.1.2 Fungsi

2.1.2.1 Camat

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman

dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.

2. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan

2.1.2.2 Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.2.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.2.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum

2.1.2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.8 Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

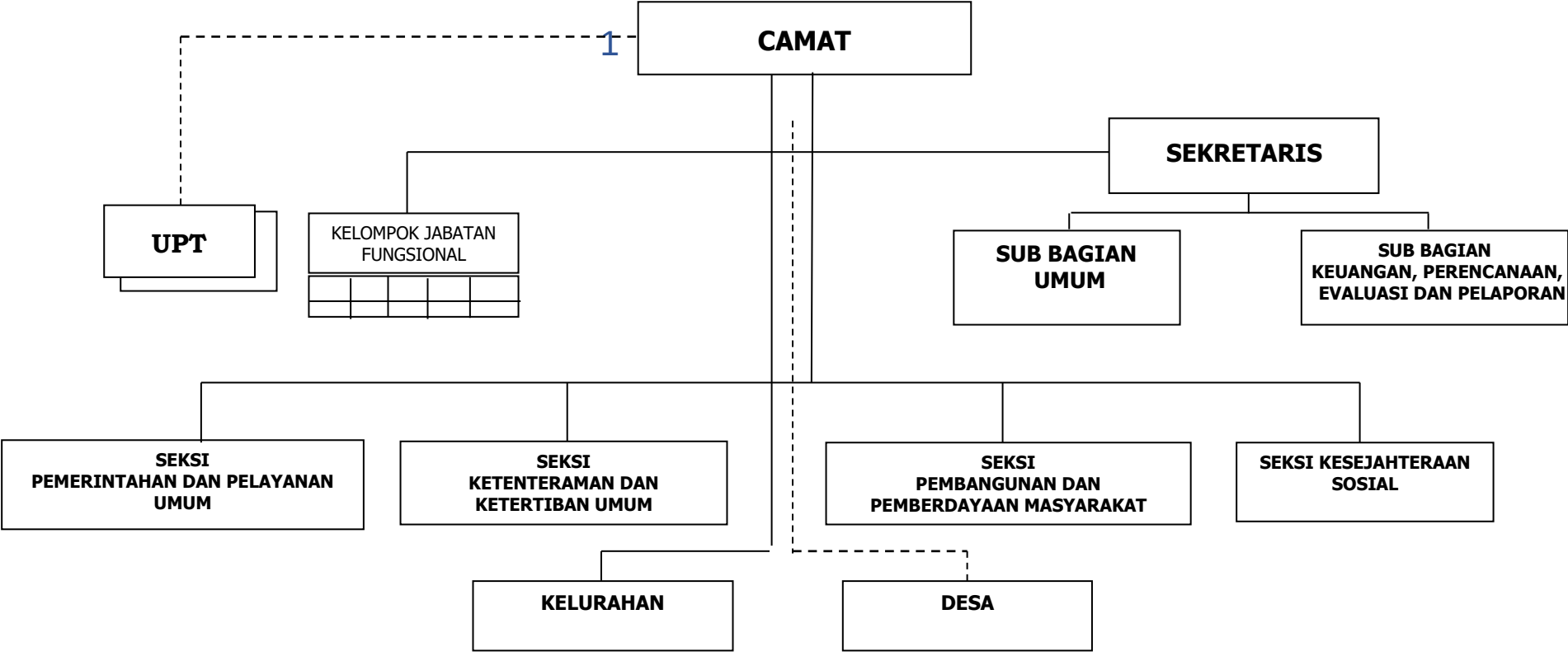
1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Cikijing

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Gambar 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan
(Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka)



2.2 Sumber Daya Kecamatan Cikijing

2.2.1 Letak Geografis dan Kondisi Sumber Daya Alam

Secara administratif wilayah Kecamatan Cikijing terletak di sebelah Timur Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Talaga dan Kecamatan Cingambul
- Sebelah Utara : Kecamatan Talaga
- Sebelah Timur : Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cingambul

Kecamatan Cikijing merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka dengan luas wilayah 43,54 Km², dan jumlah penduduk sebanyak 68.380 jiwa.

Kecamatan Cikijing merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatanyang ada di Kabupaten Majalengka. Luas wilayah Kecamatan Cikijing adalah seluas 43,54 Km² yang tersebar di 15 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 68.380 jiwa.

Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu Kecamatan yang sebagian besar penghasilan masyarakatnya dari sektor pertanian dan Sektor Ekonomi serta Sektor Pariwisata.

2.2.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah

Secara administratif pada pertengahan tahun 2022 Kecamatan Cikijing terdiri dari 15 Desa dimana seluruhnya dengan status Desa. Adapun 15 Desa yang termasuk pada wilayah Kecamatan Cikijing yaitu, Dusun, RT dan RW. Rinciannya terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.a

Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW

NO	NAMA DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
1	Desa Cisoka	4	20	8
2	Desa Sindangpanji	3	24	8
3	Desa Cidulang	7	43	13
4	Desa Cikijing	6	46	8
5	Desa Sukamukti	2	18	4
6	Desa Kasturi	5	22	5
7	Desa Sindang	7	21	7
8	Desa Banjaransari	6	27	11
9	Desa Sukasari	6	24	6
10	Desa Jagasari	7	11	2
11	Desa Bagjasari	4	20	8
12	Desa Sunalari	2	12	4
13	Desa Kancana	6	23	5
14	Desa Cipulus	3	14	4
15	Desa Cilancang	2	8	4
JUMLAH		70	333	97

2.2.3 Keadaan Aparatur di Kantor Kecamatan Cikijing

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut ;

Tabel 2.2.b
Daftar Nama Pejabat Struktural
Kecamatan Cikijing

No.	Jabatan	Nama
1.	Camat	Dani Lutfi Daniar, S.Sos.,Kp.
2.	Sekretaris Kecamatan	Wawan Juhawan, S.IP.
3.	a. Kasubag Umum	Laela Kurniawati, S.Sos.
	b. Kasubag KPEP	Evi Oktafyanti, S.E.
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Dudung Abdurahman, S.P.
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Budi Budiman, S.IP.
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Manusia	Asep Gunawan, S.T.
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Nana Supriatna, S.IP.

Dengan penempatan personil yang tepat diharapkan sinergitas antar lini agar dapat mencapai tujuan organisasi. Personil pada Kecamatan Cikijing sebanyak 15 PNS 2 Orang PHL orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.c
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Kerja		Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat		1	-	1
2.	Sekretariat				
	2.1	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
	2.1.1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian		1	1
	2.1.2	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	1
3.	Seksi-Seksi				
	3.1	Kepala seksi Pemerintahan & Pelayanan Umum	-	1	1

No.	Kelompok Kerja		Jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	3.2	Kepala seksi Ketentraman & Ketertiban Umum	1	-	1
	3.3	Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
	3.4	Kepala seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	1
4.	Fungsional Umum		3	3	6
5.	Fungsional Tertentu		-	1	1
5.	Pegawai Harian Lepas (PHL)		2	-	2
	Jumlah		9	8	17

Pegawai Kecamatan Cikijing berdasarkan jenjang pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.2.d berikut ini :

Tabel 2.2.d

Data Pegawai Kecamatan Cikijing Tahun 2023
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	PHL	Total
1.	S 2	1	-	1
2.	S 1	7	1	8
3.	D 3	2	-	2
4.	SLTA	5	1	6
Jumlah		15	2	17

Data Pegawai Kecamatan Cikijing Berdasarkan Golongan/Pangkat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.e

Data Pegawai Kecamatan Cikijing Tahun 2022
Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Golongan/Pangkat	Jumlah
1.	IV/b , Pembina Tk. I	1 orang
2.	IV/a , Pembina	- orang
3.	III/d, Penata Tk I	4 orang
4.	III/c, Penata	2 orang
4.	III/b, Penata Muda	3 orang
5.	III/a, Penata Muda Tk I	1 orang
6.	II/d, Pengatur Tk I	2 orang
7.	II/c, Pengatur	- orang
8.	II/b, Pengatur Muda Tk I	2 orang
9.	II/a, Pengatur Muda	- orang
10.	PHL	2 orang
Jumlah		17 orang

2.2.4 Sarana dan prasarana Kecamatan Cikijing

Tabel 2.2.e.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Cikijing

DAFTAR HASIL PENGADAAN
BARANG MILIK DAERAH
(DHPBMD) TAHUNANPER 31
DESEMBER 2022
KANTOR KECAMATAN CIKIJING

NO	BIDANG BARANG	JENIS BARANG	MEREK	SPK/ PERJANJIAN / KONTRAK		SP2D/DPA / SMP / KWITANSI		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH PERBIDANG (Rp)	KET
				TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR						
1	TANAH												
2	PERALATAN DAN MESIN												
		Pompa Jet pump	Shimizu	07/12/2022	SPP No: PL.03/283c- SPP/2022	26/12/2022	KU.03.03/17643/L S/BM/DAU/2022	1	Buah	3,996,000.00	3,996,000.00	996,000.00	Subag umum
	b. Alat Angkutan												
	c. Alat Bengkel Dan Alat Ukur												
	d. Alat Pertanian												
	e. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	Mesin Potong Rumput	Starke	12/7/2022	SPP No: PL.03/283a- SPP/2022	26/12/2022	KU.03.03/17642/LS/BM/DA U/2022	1	Buah	4,995,000.00	4,995,000.00	447,500.00	Subag Umum
		Filing Kabinet	Importa	12/1/2022	SPP No: PL.03/277a- SPP/2022	27/12/2022	KU.03.03/18113/LS/BM/DA U/2022	2	Buah	4,495,500.00	8,991,000.00		Subag Umum, Subag PEP
		Kursi Putar	Oxelo	12/1/2022	SPP No: PL.03/277a- SPP/2022	27/12/2022	KU.03.03/18113/L S/BM/DAU/2022	12	Buah	999,000.00	11,988,000.00		12 TKK Kec
		Meja Kerja Pejabat Esselon II	Kayu	12/1/2022	SPP No: PL.03/277a- SPP/2022	27/12/2022	KU.03.03/18113/L S/BM/DAU/2022	1	Buah	9,990,000.00	9,990,000.00		Camat
		Kursi Kerja Pejabat Esslon IV	Front Rine	12/1/2022	SPP No: PL.03/277a- SPP/2022	27/12/2022	KU.03.03/18113/L S/BM/DAU/2022	5	Buah	2,497,500.00	12,487,500.00		Kasi Pem Yan Um,Kasi Kesos,Kasi PPM,Kasi Trantib, Subag Keu

		Meja Kerja	Vip	12/7/2022	SPP No: PL.03/283b-SPP/2022	27/12/2022	KU.03.03/18114/L S/BM/DAU/2022	2	Buah	1,998,000.00	3,996,000.00		Pengadministrasi umum, Pengurus Barang
	f. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	Infocus	Epson EB-X500 XGA 3600	18/11/2022	SPP No: PL.03/268a-SPP/2022	12/12/2022	KU.03.03/15282/LS/BM/DAU/2022	1	Unit	14,985,000.00	14,985,000.00	,975,000.00	Subag Umum
		Kamera Digital	Canon EOS 3000D	12/7/2022	SPP No: PL.03/283a-SPP/2022	26/12/2022	KU.03.03/17642/LS/BM/DAU/2022	1	Buah	9,990,000.00	9,990,000.00		Subag Umum
	g. Alat Kedokteran Dan Kesehatan												
	h. Alat Laboratorium												
	i. Alat Persenjataan												
	j. Komputer	Laptop	Acer A514-54	18/11/2022	SPP No: PL.03/268a-SPP/2022	12/12/2022	KU.03.03/15282/L S/BM/DAU/2022	2	Unit	9,990,000.00	19,980,000.00	,965,000.00	Subag Umum, Subag Keu
		Komputer PC	Core i3 4130	18/11/2022	SPP No: PL.03/268a-SPP/2022	12/12/2022	KU.03.03/15282/L S/BM/DAU/2022	1	Unit	6,993,000.00	6,993,000.00		Peng Barang
		Printer	Epson L3210	18/11/2022	SPP No: PL.03/268a-SPP/2022	12/12/2022	KU.03.03/15282/L S/BM/DAU/2022	2	Unit	3,996,000.00	7,992,000.00		Subag Umum, Subag Keu
	k. Alat Eksplorasi												
	l. Alat Pengeboran												
	m. Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian												
	n. Alat Bantu Eksplorasi												
	o. Alat Keselamatan Kerja												
	p. Alat Peraga												
	q. Peralatan Proses/Produksi												
	r. Rambu - Rambu												
	s. Peralatan Olah Raga												
	p. Alat Peraga												
	q. Peralatan Proses/Produksi												
	r. Rambu - Rambu												
	s. Peralatan Olah Raga												

3	GEDUNG DAN BANGUNAN												
	a. Bangunan Gedung												

NO	BIDANG BARANG	JENIS BARANG	MEREK	SPK/ PERJANJIAN / KONTRAK		SP2D/DPA / SMP / KWITANSI		VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH PERBIDANG (Rp)	KET
				TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	NOMOR						
		b. Bangunan Monumen											
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN												
	a. Jalan dan Jembatan												
	b. Bangunan Air / Irigasi												
	c. Instalasi												
5	d. Jaringan ASET TETAP LAINNYA												
	a. Buku Perpustakaan												
	b. Barang Bercorak Kebudayaan												
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan												
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan												
JUMLAH												116,383,500.00	

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B INTRAKOMTABELPERALATAN DAN MESIN

No	Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Nomor Register	Merk/type	Ukuran (cc)	Bahan	Tahun Pembelian	N o m o r					Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Masa Manfaat (Tahun)
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Alat - alat Besar															
1	1 3 2 05 01 05 077	Genset	0001			Besi	2014						APBD II	9,955,000.00	10
2	1 3 2 01 03 05 010	Pompa Jet pump	0001	Shimizu		Besi	2022						APBD	3,996,000.00	10
Jumlah Alat - alat Besar														13,951,000.00	
Alat - alat Angkutan															
1	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0001	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC143KO26670	HABCE-1025924	E 3051 U	C 5073737 H	Bantuan	5,000,000.00	7
2	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0002	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC143KO26586	HABCE-1025890	E 3053 U	C 5073739 H	Bantuan	5,000,000.00	7
3	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0003	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC173KO26694	HABCE-1026055	E 3054 U	C 5073740 H	Bantuan	5,000,000.00	7
4	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0004	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC123KO26649	HABCE-1026067	E 3055 U	C 5073741 H	Bantuan	5,000,000.00	7
5	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0005	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC193KO26650	HABCE-1026076	E 3056 U	C 5073742 H	Bantuan	5,000,000.00	7
6	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0006	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC153KO26693	HABCE-1026059	E 3057 U	C 5073743 H	Bantuan	5,000,000.00	7
7	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0007	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC193KO26633	HABCE-1026112	E 3059 U	C 5073745 H	Bantuan	5,000,000.00	7
9	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0009	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC193KO26681	HABCE-1025919	E 3061 U	C 5073747 H	Bantuan	5,000,000.00	7
11	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0011	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC133KO26644	HABCE-1026078	E 3063 U	C 5073749 H	Bantuan	5,000,000.00	7
12	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0012	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC183KO26672	HABCE-1025929	E 3064 U	C 5073750 H	Bantuan	5,000,000.00	7
13	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0013	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC173KO26677	HABCE-1025923	E 3065 U	C 5073751 H	Bantuan	5,000,000.00	7
14	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0015	Win / MCB	100	Besi	2004	Honda	MH1HABD184KO46324	HABDE-1046240	E 3403 U	C 7981192 H	APBD II	5,500,000.00	7
15	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0016	Revo/ NF 100 TD	100	Besi	2008	Honda	MH1HB61108K455710	HB61E-1457707	E 3846 U	F 0324726 H	APBD II	12,000,000.00	7
16	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0017	Revo/ NF11B1DM	110	Besi	2009	Honda	MH1JBC11X9K446661	JBC1E-1441537	E 3970 U	G 1511308 H	APBD II	11,450,000.00	7
17	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0018	CS One	125	Besi	2011	Honda	MH1JBA11XBK136004	JBA1E1134337	E 4158 U	I-05341006	Bantuan	14,750,000.00	7
18	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0019	CS One	125	Besi	2011	Honda	MH1JBA111BK136005	JBA1E1134203	E 4188 U	I-05341029	Bantuan	14,750,000.00	7

19	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0020	CS One	125	Besi	2011	Honda	MH1JBA111BK136053	JBA1E1134307	E 4190 U	I-05341031	Bantuan	14,750,000.00	7
20	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0021	CS One	125	Besi	2011	Honda	MH1JBA115BK136038	JBA1E1134318	E 4210 U	I-05341047	Bantuan	14,750,000.00	7
21	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0022	CS One	125	Besi	2011	Honda	MH1JBA112BK136045	JBA1E-1134372	E 4236 U	I-05341032	Bantuan	14,750,000.00	7
22	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0023	CS One	125	Besi	2011	Honda	MH1JBA113BK136040	JBA1E-1134321	E 4237 U	I-05341067	Bantuan	14,750,000.00	7
23	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0024	CS One	125	Besi	2011	Honda	MH1JBA119BK136334	JBA1E-1134606	E 4279 U	I-05341096	Bantuan	14,750,000.00	7
24	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0025	CS One	125	Besi	2011	Honda	MH1JBA117BK136302	JBA1E1134423	E 4306 U	I-05341118	Bantuan	14,750,000.00	7
25	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0026	Jupiter MX	135	Besi	2011	Yamaha	MH350C001BK246923	50C243839	E 4366 U	I-05341401	Bantuan	14,087,500.00	7
26	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0027	Jupiter MX	135	Besi	2011	Yamaha	MH350C001BK246818	50C-243719	E 4379 U	I-05341412	Bantuan	14,087,500.00	7
27	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0028	Jupiter MX	135	Besi	2011	Yamaha	MH350C001BK246839	50C-242993	E 4406 U	I-05341428	Bantuan	14,087,500.00	7
28	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0029	Jupiter MX	135	Besi	2011	Yamaha	MH350C001BK246957	50C243895	E 4458 U	I-05341532	Bantuan	14,087,500.00	7
29	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0030	Jupiter MX	135	Besi	2011	Yamaha	MH350C001BK246927	50C243832	E 4490 U	I-05341577	Bantuan	14,087,500.00	7
30	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0031	Jupiter MX	135	Besi	2011	Yamaha	MH350C001BK246910	50C-243865	E 4594 U	I-05341904	Bantuan	14,087,500.00	7
31	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0032	Jupiter MX	135	Besi	2011	Yamaha	MH350C001BK246907	50C-243821	E 4596 U	I-05341906	Bantuan	14,087,500.00	7
32	1 3 2 02 01 05 006	Cator	0001	Triseda	149	Besi	2013	Kaisar	MGDT15MKTDJ006504	162MJD1712600	E 4817 U	K-09887550	Bantuan	30,200,000.00	7
33	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0033	Vario/ NC12AF2CBI	125	Besi	2014	Honda	MH1JFF113EK388649	JFF1E1387576	E 4908 U	L-01242659	APBD II	16,875,000.00	7
34	1 3 2 02 01 04 001	Sepeda Motor	0001	Win / MCB	97	Besi	2003	Honda	MH1HABC163KO26637	HABCE-1026093	E 3058 U	C 5073744	Bantuan	5,000,000.0000	7
35	1 3 2 06 02 09 009	Mobil Mini Bus	0001	Terios F700RG-TS	1495	Besi	2012	Daihatsu	MHKG2CJ1JCK018227	DCV8903	E 1077 U	I 11652543	APBD II	148,900,000.00	7
Jumlah Alat - alat Angkutan														501,537,500.00	
Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur															
1	1 3 2 03 01 06 001	Mesin Chain Show/ Gergaji	0001			Besi	2015						APBD II	4,400,000.00	10
Jumlah Alat - alat Bengkel dan Alat Ukur														4,400,000.00	

No	Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Nomor Register	Merk/type	Ukuran (cc)	Bahan	Tahun Pembelian	N o m o r					Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Masa Manfaat (Tahun)
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Alat - alat Pertanian / Peternakan															
Jumlah Alat - alat Pertanian / Peternakan														0.00	
Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga															
1	1 3 2 05 02 04 004	AC	0001	Akira		Mika	2005						APBD II	1,000,000.00	5
2	1 3 2 05 02 04 004	AC	0002-0003	Aqua 1/2 PK		Mika	2021						APBD II	5,940,000.00	5
3	1 3 2 05 02 04 005	AC Portable	0001			Mika	2015						APBD II	1,980,000.00	5
4	1 3 2 05 02 06 034	Dispenser	0001				2020	Program Ruang Laktasi/ Menyusui Bag. Kesra Setda					Setda	1,485,000.00	5
5	1 3 2 05 02 06 034	Dispenser	0002	Polytron		Mika	2021						APBD II	3,465,000.00	5
6	1 3 2 05 01 04 005	Filling Cabinet	0007	Brother		Besi	2019						APBD	2,623,500.00	5
7	1 3 2 05 01 04 005	Filling Cabinet	0001-0002	Brother	-	Besi	2012						APBD II	3,982,000.00	5
8	1 3 2 05 01 04 005	Filling Kabinet	0002-0004			Besi	2014						APBD II	3,982,000.00	5
9	1 3 2 05 01 04 005	Filling Kabinet	0005-0006	Top		Besi	2015						APBD II	4,499,000.00	5
10	1 3 2 10 01 01 004	Internet	0001	-		-	2005						APBD II	1,500,000.00	5
11	1 3 2 05 02 05 002	Kompas Gas	0001	Rinnai		Almunium	2014						APBD II	1,496,000.00	5
12	1 3 2 05 02 04 001	Kulkas	0001	Polytron		Mika	2014						APBD II	2,497,000.00	5
13	1 3 2 05 02 01 032	Kursi Kerja Putar	0001-0010			Jok	2015						APBD II	31,922,000.00	5
14	1 3 2 05 02 01 031	Kursi Tamu	0001	-	-	Kayu	2010						APBD II	5,197,500.00	5
15	1 3 2 05 02 01 031	Kursi Tamu	0002	-	-	Kayu	2012						APBD II	2,999,700.00	5
16	1 3 2 05 01 04 029	Lemari Arsip	0001-0002			Besi	2014						APBD II	4,994,000.00	5
17	1 3 2 05 01 04 029	Lemari Arsip	0003-0004			Besi	2017						APBD	6,996,000.00	5
18	1 3 2 05 01 04 029	Lemari Arsip	0005-0006	VIP		Besi	2018						APBD	7,920,000.00	5
19	1 3 2 05 01 04 029	Lemari Arsip	0007	Brother		Besi	2019						APBD	3,960,000.00	5
20	1 3 2 05 02 06 026	Lemari Pakaian	0001-0002	-	-	Kayu	2013						APBD II	5,995,000.00	5
21	1 3 2 05 02 01 024	Meja 1 / 2 Biro	0001-0006	-	-	Kayu	2006						APBD II	9,000,000.00	5

22	1 3 2 05 03 01 006	Meja Biro	0001	-		Kayu	2006						APBD II	2,500,000.00	5
23	1 3 2 05 02 01 002	Meja Kerja	0001-0002			Kayu	2015						APBD II	7,964,000.00	5
24	1 3 2 05 02 01 024	Meja Kerja 1/2 Biro	0007-0008			Kayu	2017						APBD	3,960,000.00	5
25	1 3 2 05 02 01 057	Meja Kursi Tamu	0001			Jok	2015						APBD II	12,925,000.00	5
26	1 3 2 05 02 01 057	Meja Kursi Tamu	0002-0003			Besi	2018						APBD	6,600,000.00	5
27	1 3 2 05 02 01 028	Meja Makan	0001	-	-	Kayu	2012						APBD II	1,999,800.00	5
28	1 3 2 05 02 01 008	Meja Rapat	0001	-	-	Kayu	2013						APBD II	4,240,500.00	5
29	1 3 2 05 03 02 011	Meja Tamu	0001			Kayu	2020	Program Ruang Laktasi/ Menyusui Bag. Kesra Setda					Setda	1,485,000.00	5
30	1 3 2 05 02 03 003	Mesin Babad Rumput	0001	Starke		Besi	2015						APBD II	4,994,000.00	5
31	1 3 2 05 01 05 009	Mesin Penghancur Kertas	0001	Krisbow		Besi	2018						APBD	5,940,000.00	5
32	1 3 2 05 02 06 035	Podium	0001			Kayu	2014						APBD II	1,991,000.00	5
33	1 3 2 05 01 04 036	Rak TV	0001	-	-	Kayu	2013						APBD II	2,750,000.00	5
34	1 3 2 05 01 05 087	Running Teks	0001-0002			Besi	2018						APBD	9,900,000.00	5
35	1 3 2 05 02 01 048	Sofa	0001	-	-	Kayu	2012						APBD II	3,498,000.00	5
36	1 3 2 05 02 01 048	Sofa	0002	L Cordoba		Jok	2015						APBD II	7,480,000.00	5
37	1 3 2 05 02 01 048	Sofa	0003	Hitam		Jok	2020	Program Ruang Laktasi/ Menyusui Bag. Kesra Setda					Setda	2,475,000.00	5
38	1 3 2 05 02 06 002	Televisi 42" LED	0002	LG LB620T		Mika	2015						APBD II	11,495,000.00	5
39	1 3 2 05 02 06 002	Televisi LCD	0001	Samsung		Mika	2012						APBD II	4,455,000.00	5
40	1 3 2 05 02 01 010	Tempat Tidur Kayu	0001-0002	-	-	Busa	2012						APBD II	4,999,500.00	5
41	1 3 2 05 01 05 076	Teralis	0002			Besi	2016						APBD	7,480,000.00	5
42	1 3 2 05 01 05 076	Tralis	0001	-	-	Besi	2006						APBD II	1,250,000.00	5
43	1 3 2 05 02 01 005	Zice	0001	-	-	Kayu	2006						APBD II	1,750,000.00	5
44	1 3 2 05 02 03 003	Mesin Potong Rumput	0001	Starke		Besi	2022						APBD	4,995,000.00	5
45	1 3 2 05 01 04 005	Filing Kabinet	0001-0002	Importa		Besi	2022						APBD	8,991,000.00	5
47	1 3 2 05 03 01 006	Meja Kerja Pejabat Esselon II	0001	Kayu		Kayu	2022						APBD	9,990,000.00	5
48	1 3 2 05 03 03 006	Kursi Kerja Pejabat Esslon IV	0001-0005	Front Rine		Jok / besi	2022						APBD	12,487,500.00	5
49	1 3 2 05 02 01 002	Meja Kerja	0001-0002	Vip		Kayu	2022						APBD	3,996,000.00	5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Register	Merk/type	Ukuran (cc)	Bahan	Tahun Pembelian	N o m o r					Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Masa Manfaat (Tahun)
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah Alat - alat Kantor dan Rumah Tangga														266,025,000.00	
Komputer															
1	1 3 2 10 01 02 001	Komputer PC	0004	Core i3 4130		Mika	2021						APBD	6,930,000.00	4
2	1 3 2 10 01 02 001	Komputer/ PC	0001-0002	LG		Mika	2015						APBD II	17,930,000.00	4
3	1 3 2 10 01 02 001	Komputr / Pc	0003	Proc.Core i5 4570		Besi	2019						APBD	9,108,000.00	4
4	1 3 2 10 01 02 002	Laptop	0001-0002	Lenovo G40		Mika	2015						APBD II	18,920,000.00	4
5	1 3 2 10 01 02 002	Laptop	0003	Asus		Mika	2015						APBD II	9,460,000.00	4
6	1 3 2 10 01 02 002	Laptop	0004	Asus		Mika	2016						APBD	9,460,000.00	4
7	1 3 2 10 01 02 002	Laptop	0005-0006			Mika	2017						APBD	18,920,000.00	4
8	1 3 2 10 01 02 002	Laptop	0007	Acer		Mika	2020						APBD	9,900,000.00	4
9	1 3 2 10 01 02 002	Laptop	0008-0009	Acer		Mika	2021						APBD II	19,800,000.00	4
10	1 3 2 10 01 02 002	Laptop	0010	Lenovo		Mika	2021						APBD II	9,900,000.00	4
11	1 3 2 10 02 03 002	Monitor LCD	0001	LG22M 20"		Mika	2015						APBD II	2,475,000.00	4
12	1 3 2 10 01 02 003	Note Book	0001	Acer 4743		Mika	2011						APBD II	8,525,000.00	4
13	1 3 2 10 01 02 003	Note Book	0002-0003	Core		Mika	2014						APBD II	17,996,000.00	4
14	1 3 2 10 02 03 003	Printer	0001	Canon i x 6 770		Besi	2019						APBD	3,564,000.00	4
15	1 3 2 10 02 03 003	Printer	0002-0003	Epson		Mika	2020						APBD	4,950,000.00	4
16	1 3 2 10 02 03 003	Printer	0004-0006	Epson		Mika	2021						APBD	10,395,000.00	4
17	1 3 2 10 01 02 002	Laptop	0001-0002	Acer A514-54	2	Mika	2022						APBD	19,980,000.00	4
18	1 3 2 10 01 02 001	Komputer PC	0001	Core i3 4130	1	Mika	2022						APBD	6,993,000.00	4
19	1 3 2 10 02 03 003	Printer	0001-0002	Epson L3210	2	Mika	2022						APBD	7,992,000.00	4
Jumlah Alat - alat Komputer														213,198,000.00	
Alat - alat Studio dan Komunikasi															

1	1 3 2 06 03 09 001	Antena Pengarah	0001	Antena Diamond		Besi	2018						APBD	1,485,000.00	5
2	1 3 2 06 01 02 161	CCTV	0001-0003	HILOOK		Mika	2021						APBD	9,900,000.00	5
3	1 3 2 06 02 01 006	Handy Talkie	0001			Mika	2015						APBD	1,980,000.00	5
4	1 3 2 06 02 01 006	Handy Talkie	0002-0003			Mika	2018						APBD	3,960,000.00	5
5	1 3 2 06 01 02 124	Kamera Digital	0001	Fuji		Mika	2021						APBD	9,625,000.00	5
6	1 3 2 06 01 02 104	Layar Infokus	0001	D-Light Tripod 96		Mika	2018						APBD	1,980,000.00	5
7	1 3 2 06 01 02 160	Proyektor Infokus	0001			Mika	2014						APBD	12,485,000.00	5
8	1 3 2 06 01 02 160	Proyektor Infokus	0002	Epson EB-X350		Mika	2018						APBD	8,800,000.00	5
9	1 3 2 06 01 01 030	Radio Rig Mobile	0001	Rig Icom Ic 2300H		Mika	2018						APBD	2,970,000.00	5
10	1 3 2 06 01 01 095	Sound System	0001	Tal FD450		Mika	2011						Pembelian	11,000,000.00	5
11	1 3 2 06 01 01 095	Sound System	0002			Mika	2014						APBD	14,960,000.00	5
12	1 3 2 06 01 01 094	Speaker Aktif	0001	XR7 Propesional Audio Eurolive Wiu 15FT 300W+50W WATTS			2020						APBD	14,157,000.00	5
13	1 3 2 06 01 02 160	Infocus	0001	Epson EB-X500 XGA 3600		Mika	2022						APBD	14,985,000.00	5
14	1 3 2 06 01 02 124	Kamera Digital	0001	Canon EOS 1100D		Mika	2022						APBD	9 990 000.00	5
Jumlah Alat - alat Studio dan Komunika														118,277,000.00	
	Alat - alat Kedokteran														
Jumlah Alat - alat Kedokteran														0.00	
	Alat - alat Laboratorium														
Jumlah Alat - alat Laboratorium														0.00	
	Alat - alat Keamanan														

No	Kode Barang	Nama Barang /Jenis Barang	Nomor Register	Merk/type	Ukuran (cc)	Bahan	Tahun Pembelian	N o m o r					Asal Usul Cara Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Masa Manfaat (Tahun)
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah Alat - alat Keamanan														0.00	
J U M L A H														1,117,388,500.00	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikijing

Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikijing

No	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik	meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	76	77	77.5	78	79	79.25	78.55	100	100		104.28	102.01	129.03	128.21	

2	Terwujudnya Situasi Aman, Tentram dan Tertib di Masyarakat	Meningkatnya Rasa Aman, Tentram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya	Desa Yang Meningkatkan Statusnya	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100.00	100.00	100.00	100.00	

Tabel 2.4.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Cikijing
Tahun 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2019	2019	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Produktifitas Masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	0	0
Program Jaminan Sosial	13.800.000,00	13.800.000,00	100%	0	0
Program Norma Keluarga Kecil Bahagia	25.600.000,00	25.600.000,00	100%	0	0
Program Penguatan Karakter Melalui Pendidikan Formal Dan Non Formal	55.340.000,00	52.279.000,00	94,47%	0	0
Program Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	0	0
Program Pengembangan Pariwisata Daerah	21.285.000,00	21.072.150,00	99,00%	0	0
Program Peningkatan Nilai Tukar Petani	6.000.000,00	6.000.000,00	100%	0	0
Program Optimalisasi Sumber Daya	29.050.000,00	28.859.500,00	99,34%	0	0
Program Peningkatan Produksi Dan Ketersediaan	18.000.000,00	18.000.000,00	100%	0	0
Program Manajemen Kebencanaan	10.100.000,00	10.050.000,00	99,50%	0	0
Program Pembangunan Sistem Kinerja Pelayanan Publik	210.961.500,00,00	202.919.345,00	96,19%	0	0
Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	36.950.000,00	36.750.000,00	99,46%	0	0
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Layanan Publik	51.681.000,00	51.037.700,00,00	98,76%	0	0
Program Administrasi Perkantoran	196.033.500,00	190.440.664,00	97,15%	0	0
JUMLAH	686,800,500	668,808,359	97,38	0	0

Tabel 2.4.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Cikijing
Tahun 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN KECAMATAN	233.673.625,00	228.470.405,00	97,77%	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KECAMATAN	92.700.000,00	90.494.500,00	97,62%	0	0
PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	16.812.500,00	15.825.000,00	94,13%	0	0
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	8.462.500,00	8.392.000,00	99,17%	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN KECAMATAN	14.450.000,00	13.850.000,00	95,85%	0	0
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN	48.100.000,00	13.850.000,00	95,85%	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN	88.162.500,00	87.762.050,00	99,50%	0	0
JUMLAH	502.361.125.00	492.636.955,00	90,44%	0	0

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Cikijing
Tahun 2021 sampai dengan 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata pertumbuhan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023		2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11		14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,359,780,742	2,852,636,574	2,983,065,896	2,354,675,511	2,643,281,669	0		100	93	0	0.13	-0.45
PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33,880,000	49,510,000	64,200,000	33,850,000	49,510,000	0		100	100	0	0.38	-0.34
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23,065,400	25,311,000	17,075,000	23,065,400	25,311,000	0		100	100	0	-0.11	-0.46
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4,750,000	6,850,000	11,200,000	4,750,000	6,850,000	0		100	100	0	0.54	-0.35
PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	22,776,000	62,292,000	68,250,000	22,776,000	62,092,000	0		100	100	0	0.92	-0.18
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	238,515,000	22,800,000	200,079,600	238,091,655	22,550,000	0		100	99	0	3.44	-5.28

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cikijing

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan Kecamatan Cikijing secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.

Secara eksternal *Pertama*, Kecamatan Cikijing lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan pertanian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Cikijing. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial. *Kedua*, Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. *Ketiga*, Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Kecamatan Cikijing harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. *Keempat*, Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. *Kelima*, Belum terwujudnya Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan. *Keenam*, belum maksimalnya fasilitas yang tersedia di beberapa tempat wisata di wilayah Kecamatan Cikijing.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Cikijing dalam pencapaian dukungan terhadap Misi diantaranya :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Cikijing dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Cikijing untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Cikijing;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Cikijing, terutama dilihat dari posisi Strategi wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Cikijing.
6. Sumber Daya Alam mendukung untuk meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil telaah Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Cikijing pada RTRW Kabupaten Majalengka bahwasanya Kecamatan Cikijing masuk pada golongan Kawasan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala perkotaan atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Cikijing akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan wisata, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.

Sedangkan berdasarkan hasil telaah Pola ruang wilayah Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka berpotensi sebagai Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Pertanian Lahan Kering, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikijing dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi OPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan merupakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah :

1. Koordinasi antar UPTD belum dapat dilakukan secara maksimal
2. Sarana prasarana penunjang kegiatan sangat kurang seperti kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Roda Dua
3. Tata kearsipan belum teratur secara maksimal, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen dan SDM.
4. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Cikijing belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
5. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;
6. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Cikijing masih terbatas;
7. Sering terjadi gangguan jaringan Internet sehingga pelayanan administrasi Kependudukan menjadi terganggu;

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD

sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor diluar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan. Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Cikijing diantaranya adalah :

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

- a. Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan
- b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
- c. Secara kualitatif SDM aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya jumlah karyawan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana berupa Peralatan Kerja
- c. Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai
- d. Kurang lengkapnya faktor penunjang lingkungan kantor untuk melaksanakan pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Terdapat perubahan ketentuan yang berupa peraturan perundang undangan yang harus menjadi acuan untuk menyusun dan menetapkan serta menentukan kebijakan kewilayahan terhadap rencana program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan yang berimplikasi terhadap target kinerja Perangkat Daerah;
2. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan

3. Terdapat bagian wilayah dari pedesaan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya dengan kondisi sarana jalan yang kurang baik
4. Kadang kurang tepatnya sasaran pemberian bantuan dari Pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan dari yang lainya Hal ini mengakibatkan nilai kebersamaan dan kegotong royongan berkurang dan ada anggapan biar yang ikut dalam kegiatan gotong royong pun yang mendapat bantuan saja.
5. Sarana dan prasarana transportasi kondisinya sudah ada yang rusak.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cikijing lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
1	Masih rendahnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Keamatan Cikijing. Harapan dalam pelaksanaannya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Cikijing	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 11. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

				17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 18. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 19. Pengadaan Mebel 20. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25. Pemeliharaan Mebel 26. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2	Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Cikijing. Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Cikijing yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparat pemerintah desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan. Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu	Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan Peningkatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

	fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan		4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5	Belum terwujudnya secara maksimal pelayanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Kecamatan Cikijing termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Cikijing akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang	Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

	lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikijing.			
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Telaahan Renstra Kecamatan terhadap Renstra K/L bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP pembangunan, maka dengan hasil telaahan diharapkan dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan agar dalam pelayanan Kecamatan tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Karena Kecamatan Cikijing merupakan OPD yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka permasalahan pelayanan Kecamatan Cikijing tidak dipengaruhi secara langsung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peran Kecamatan Cikijing adalah dalam hal peningkatan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang pemanfaatan ruang dan berkoordinasi dengan OPD dan stakeholders lain, serta lebih meningkatkan kettelibatan dan peran aktif masyarakat.

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Dalam penentuan Isu – Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Cikijing tidak lepas dan harus mengacu kepada Isu – Isu Strategis Kabupaten Majalengka, diantaranya terdapat 7 (tujuh) Isu Stratetgis Pembangunan Majalengka yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat
2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Kemandirian Desa
5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
7. Reformasi Birokrasi

Adapun Penentuan Isu Startegis Kecamatan Cikijing adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Cikijing adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Cikijing.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai

potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Cikijing yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Cikijing termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Cikijing akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Cikijing.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Cikijing adalah Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan.

4.2 Sasaran

Sasaran pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Cikijing adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Cikijing

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/ Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10	10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Cikijing

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun selama periode Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Tahun 2024– 2026 . serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan Strategi agar selaras dengan RPD Kabupaten Majalengka serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Cikijing mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan Strategi juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di

atas, selanjutnya disusun Strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Cikijing, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan
			Meningkatkan Pelayanan Perkantoran
			Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa
			Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
			Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama
		Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka periode 2024-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan yang terkait perencanaan Tahun 2024 dan 2026, yang mengacu kepada Peratutran Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibuat berdasarkan nomenklatur yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Adapun nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tercantum dalam Format Renstra Tahun 2024 – 2026 mencakup :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- b. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Sub Kegiatan Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Sub Kegiatan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel .
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka disajikan dalam Tabel 6 Renstra Tahun Anggaran 2024-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (KECAMATAN)
KECAMATAN CIKIJING
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)					
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	64	100	73	100	81	100	89	100	170		
			7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinnnya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Kegiatan	29	3	34	3	35	3	39	6	74		
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Event	29	17	34	17	35	17	39	34	74	Kesos	Kec. Cikijing
			7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Bulan	28	15	35	17	36	12	40	28,5	76		
			7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersedianya data masyarakat miskin termutakhir	Dokumen	8	8	15	4	13	4	14	8	27	Kesos	Kec. Cikijing

			7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi, Fasilitas dan Monev Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	kali	7	10	8	2	13	2	14	4	27	Kesos	Kec. Cikijing
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan Umum di Tingkat Kecamatan	Bulan	13	4	12	12	13	12	14	24	27	PemYanum	Kec. Cikijing
			7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Kewajiban Pajak	Persen	4	100	4	100	10	100	11	100	21		
			7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Sosialisasi dan Monev PBB	Kali	4	4	4	4	10	4	11	8	21	PemYanum	Kec. Cikijing
			7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	17	100	10	100	54	100	59	100	113		
			7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi di Tingkat Kecamatan	persen	17	70	10	70	54	80	59	150	113		
			7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah potensi unggulan kecamatan	Jenis	10	2	4	2	20	2	22	4	42	PPM/Kesos	Kec. Cikijing
			7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah UMKM yang dibina	Kelompok	7	13	6	13	34	13	37	26	71	PPM	Kec. Cikijing
			7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	11,00	100,00	12	100,00	32	100,00	35	100	67		
			7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Pembinaan dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Skala Kecamatan	Kali	11	14	12	14	32	14	35	28	67		
			7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dengan (Forum Komunikasi Pimpinan) Kecamatan Forkopimcam	Kali	12	7	12	19	12	21	24	40		TRANTIBUM	Kec. Cikijing

			7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kali	2	5	2	13	2	14	4	27	Kesos	Kec. Cikijing	
			7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	68	100	99	100	120	100	132	100	252		
			7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Persen	68	100	99	100	120	100	132	100	252		
			7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Partisipasi Desa yang mengirimkan delegasinya dalam PHBN	Desa	36	13	60	13	40	13	44	26	84	TRANTIBUM	Kec. Cikijing
			7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan PHBI dan MTQ	Event	32	4	39	4	80	4	88	8	168	Kesos	Kec. Cikijing
			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	200	10	36	10	708	10	653	20	1.361		
			7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	200	4	36	4	708	5	653	9	1.361		
			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kali	6	2	5	2	27	2	30	4	57	PemYanum	Kec. Cikijing
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa Definitif	Desa				7	560	8	490	15	1.050	PemYanum	Kec. Cikijing
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	kali	10	1	10	1	21	1	23	2	44	PPM	Kec. Cikijing
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Lembaga/ Organisasi	5	3	11	3	60	3	66	6	126	PPM	Kec. Cikijing

			7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	Kali	7	1	10	1	40	1	44	2	84	Pem Yanun	Kec. Cikijing
										JUMLAH	995		969				
PENUNJANG																	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2.144	BB	2.915	BB	3.207	BB	6.122		
					Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	18	B	11	B	12	B	23		
					Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	B	394	B	518	100	570	100	1.088		
		Capaian Sakip Perangkat Daerah			Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	22	BB	43	BB	47	BB	90		
			X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Renstra dan Renja	Persen	90 ≤	90	22	90	43	90	47	90	90		
			X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	3	2	8	3	9	5	17	KPEP	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3	1	4	1	5	2	9	KPEP	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3	1	4	1	5	2	9	KPEP	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3	1	6	1	7	2	13	KPEP	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3	1	6	1	7	2	13	KPEP	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali	1	1	4	1	6	1	7	2	13	KPEP	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	3	2	9	2	10	4	19	KPEP	Kec. Cikijing
					Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2.122	BB	2.872	BB	3.159	BB	6.031		
			X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90 ≤	90	2.122	90	2.872	90	3.159	90	6.031		
			X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji	Bulan	2.727	12	2.114	12	2.863	12	3.006	12	5.869	KPEP	Kec. Cikijing

			dan Tunjangan ASN												
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jenis	1	1	4	1	3	1	4	1	7	KPEP	Kec. Cikijing
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan Perangkat Daerah	Jenis	0	1	4	1	6	1	7	1	13	KPEP	Kec. Cikijing
Capaian SKM Peringkat Daerah			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	18	B	11	B	12	B	23		
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	Persen	78,50%	80	18	80	11	80	12	80	23		
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jenis	9	1	18	1	11	1	12	1	23	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	198	100	264	100	290	100	554		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	198	100	264	100	290	100	554		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jenis	9	4	8	4	8	4	9	8	17	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	28	27	105	27	28	27	31	54	59	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jenis	13	15	3	15	68	15	75	30	143	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	31	12	50	12	120	12	132	12	252	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	15	5	13	5	13	5	14	10	27	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	12	2	13	2	14	2	15	4	29	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	-	12	6	12	13	12	14	12	27	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	95	100	81	100	89	100	170		

			X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perkantoran	Persen	75	75	95	75	81	75	89	75	170		
			X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Jenis	-	3	10	3	27	3	30	6	57	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	10	3	60	3	27	3	30	6	57	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jenis	5	2	25	2	27	2	30	4	57	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
					Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	86	100	133	100	146	100	279		
			X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	100	86	100	133	100	146	100	279		
			X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Internet, Air Bersih dan Listrik	Bulan	48	12	34	12	50	12	55	12	105	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Bulan	53	13	52	13	83	13	91	13	174	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
															-		
					Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	15	100	40	100	44	100	84		
			X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelayakan Operasional Aset Perangkat Daerah	Persen	80	80	15	80	40	80	44	80	84		
			X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terfasilitasinya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional		8	2		2	13		14		27	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	Jenis	-	3	6	3	7	3	8	6	15	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kantor dan Mesin Lainnya	Bulan	2	12	6	12	7	12	8	12	15	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
			X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Bulan	-	12	40	12	13	12	14	12	27	Kasubag Umum	Kec. Cikijing
									2.556		3.444		3.788		7.232		
									3.389		4.145		4.428		2.556		4.439

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrument penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kecamatan Cikijing dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2024 Kabupaten Majalengka Tahun, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Cikijing Indikator Kinerja Kecamatan Cikijing dapat diuraikan sebagaimana tertuang pada terlampir dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
					2024		2025		2026					
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.		
KECAMATAN RAJAGALUH														
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100,00	73,00	100,00	81,00	100,00	89,10	100,00	170,10	Kecamatan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100,00	34,00	100,00	35,00	100,00	38,50	100,00	73,50	Kecamatan
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100,00	34,00	100,00	35,00	100,00	38,50	100,00	73,50	Kecamatan

4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Kecamatan
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10,00	35,00	10,00	36,00	10,00	39,60	20,00	75,60	Kecamatan
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						15,00		13,00		14,30		27,30	
		1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah		Predikat	BB	8,00	BB	13,00	BB	14,30	BB	27,30	Kecamatan
		2.	Capaian SKM Perangkat Daerah		Predikat	B	12,00	B	13,00	B	14,30	B	27,30	Kecamatan
		3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Persen	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Kecamatan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Tahun 2024-2026 disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholders pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Cikijing dimana merupakan hal-hal yang ingin di capai selama kurun waktu lima tahun Tahun berdasarkan Analisis Aspek Strategi baik internal maupun eksternal, berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Cikijing Tahun 2024-2026, Pembangunan di wilayah Kecamatan Cikijing dapat lebih terarah, terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna.

Demikian Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Cikijing untuk di pedomani aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Cikijing.

Camat Cikijing,



DANI LUTFI DANIR, S.Sos, Kp.
NIP. 196609071989031005